



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

**Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998**

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan**

PERNYATAAN KEPUTUSAN
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT BANK BNI SYARIAH

Nomor: 4.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-09-2015 (sembilan September dua ribu lima --
belas).-----

-Pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) -----
Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Tuan **DINNO INDIANO**, lahir di Amerika Serikat, pada tanggal 19-08-1960
(sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), Direktur -----
Utama PT BANK BNI SYARIAH tersebut di bawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Wijaya Kusuma III --
Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok ----
Labu, Kecamatan Cilandak; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -
3174061908600001, yang berlaku hingga tanggal 19-08-2017 (sembilan --
belas Agustus dua ribu tujuh belas). -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut di atas, dan berdasarkan kuasa yang dituangkan dalam KEPUTUSAN
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM -----
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BNI SYARIAH ("Keputusan ---
Pemegang Saham") tertanggal 12-08-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima --



belas) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama KEPUTUSAN — PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM — PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BNI SYARIAH (“Keputusan Pemegang Saham”) tertanggal 12-08-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima belas), berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat dan/atau berkantor pusat di Gedung Tempo Pavilion I, Jalan HR Rasuna Said, Kaveling 10-11, Kuningan Timur, Setiabudi, yang anggaran dasarnya dan perubahan-perubahannya — sebagaimana dimuat dalam: —

- akta Nomor 160, tanggal 22-03-2010 (dua puluh dua Maret dua ribu sepuluh), yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-15574.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh);
- akta Nomor 226, tanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan Juni dua ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-20148, tanggal 06-08-2010 (enam Agustus dua ribu sepuluh);
- Akta Nomor 53, tanggal 29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat belas), yang dibuat di hadapan saya Notaris, yang

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian - Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat ----- Nomor AHU-06781.40.21.2014, tanggal 29-09-2014 (dua puluh ----- sembilan September dua ribu empat belas); -----

- Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta -- Nomor 41, tanggal 25-09-2013 (dua puluh lima September dua ribu ---- tiga belas), yang dibuat di hadapan Saya Notaris, yang Penerimaan ---- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di -- dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.10-41689, tanggal 09-10-2013 (sembilan Oktober dua ribu --- tiga belas). -----

- Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 8, --- tanggal 10-01-2014 (sepuluh Januari dua ribu empat belas) yang ----- dibuat di hadapan saya Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam ----- *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: --- AHU-AH.01.10-02475, tanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas); -----

-Untuk selanjutnya **PT BANK BNI SYARIAH** disebut "**Perseroan**". -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ---- menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -----

jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

-Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- A. Bahwa seluruh Pemegang Saham Perseroan telah menandatangani -----
Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Keputusan Pemegang -----
Saham"), yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, tanggal -----
12-08-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima belas) untuk selanjutnya ----
disebut **Keputusan Pemegang Saham**; -----
- B. Bahwa sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30-09-2014
(tiga puluh September dua ribu empat belas) jumlah seluruh saham -----
Perseroan yang telah dikeluarkan tidak berubah yaitu sebanyak 1.501.500
(satu juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal -----
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham; -----
- C. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan -----
menyatakan pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan -----
ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan --
semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang --
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan ----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. ----
- D. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi --
kuasa oleh Keputusan Pemegang Saham, untuk menyatakan dalam akta
Notaris tersendiri, memberitahukan kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. ----

E. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas hendak melaksanakan kuasa Keputusan Pemegang Saham tersebut di atas.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menjalankan kuasa - seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ---- telah memutuskan menetapkan hal-hal sebagai berikut: -----

Pertama : Merubah pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan menjadi:

Pengangkatan Anggota Direksi harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.-----

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum ----

Pemegang Saham yang mengangkatnya atau yang ditetapkan - lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada ----

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak -

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ----- anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.-----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh

Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat - diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk --

satu kali masa jabatan.-----

Kedua : Merubah bunyi pasal 10 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan ---- menjadi:-----

Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan ----

sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan -----
penggantinya terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang mengangkatnya atau yang ditetapkan -
lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada ---
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 3
(tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan ----
lain.-----

Ketiga

: Merubah bunyi pasal 10 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan --
menjadi:-----

Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi maka masa ---
jabatan anggota Direksi tersebut adalah terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dan berakhir pada penutupan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah -----
pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain.-----

Keempat

: Merubah Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan -----
menjadi : -----

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dan berakhir pada penutupan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah -----
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan -----

Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.-----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan ----- Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.-----

Kelima

: Merubah bunyi pasal 13 ayat (26) Anggaran Dasar Perseroan --
menjadi:-----

Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau ----- diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa - jabatan penggantinya terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum -- Pemegang Saham yang mengangkatnya atau yang ditetapkan - lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada --- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan ---- lain.-----

Keenam

: Merubah bunyi Pasal 13 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan
menjadi:-----

Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris ----- maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh Rapat Umum ---- Pemegang Saham dan berakhir pada penutupan Rapat Umum - Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah ----- pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain.-----

: Merubah Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan menjadi:

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah harus
mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dan
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk jangka waktu tertentu sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang
mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dan berakhir pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan
Pengawas Syariah sebelum masa jabatannya berakhir.
Pembertentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan
Pengawas Syariah dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.

-Selanjutnya memberikan kuasa kepada saya, Notaris untuk melakukan
pengurusan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan
pembertenthan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut di atas.
-Selanjutnya menghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak
substitusi kepada Saya Notaris untuk mengajukan permohonan kepada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk _____
keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: _____

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang _____
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM, adalah _____
yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; _____
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM, tersebut telah _____
memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan _____
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas _____
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan _____
peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung --
jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani --
pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan _____
bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan _____
demikian membebaskan Saya Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan
berupa apapun juga. _____

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: _____

- Tuan Honeng Marsidi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-11-1966 _____
sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), _____
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Buni Asih, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan ---
Cikarang Utara, untuk sementara berada di Jakarta; _____
- Tuan Hadi Surono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal _____

01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, -----
Kampung Warung Tiwu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan
Cipatat, Kecamatan Cipatat, untuk sementara berada di Jakarta; -----

Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai-saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, -----
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta

